

**PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI KABUPATEN BOGOR
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 128/ PP.08-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019
PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019 DI KABUPATEN BOGOR**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dalam mencapai seluruh sasaran Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS/PPLN, KPPS/KPPLN, Petugas Pemutakhiran data Pemilih dan Partisipasi Masyarakat; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, salah satu cara melaksanakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui pembentukan agen /atau relawan demokrasi; bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 14/PP.08-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Relawan Demokrasi, KPU Kabupaten Bogor telah melakukan seleksi dan menetapkan 55 orang yang lulus seleksi sebagai Relawan Demokrasi; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan tentang Penetapan Relawan Demokrasi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bogor.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 193); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1306 Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 Tanggal 09 Januari 2019 Perihal Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak tahun 2019; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor Nomor 14/PP.08-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Hasil Seleksi Relawan Demokrasi.

**Dalam keputusan KPU Nomor : 128/ PP.08-Kpt/3201/KPU-Kab/I/2019 diatur
tentang: PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BOGOR**

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019
 - Lampiran 1 halaman